



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letjen Sutoyo No.1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738517 Fax, 582949 Pontianak 78124.  
Website : <http://DPMTK.pontianakkota.go.id> E-Mail : dpmtk.pontianak@yahoo.com

**SURAT PEMENUHAN KOMITMEN**

NOMOR : 01 / DPMTK.2 / I.P.P ATAU SATUAN PENDIDIKAN / 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak menyatakan kepada :

Nama Perusahaan	:	YAYASAN ADICITA MULIA PERSADA
Alamat Perusahaan	:	JL.DR.SUTOMO NO.8 KOTA PONTIANAK
NIB	:	9120003561566
Jenis Izin	:	I.P.P ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Lokasi Usaha	:	JL.DR.SUTOMO NO.8 KOTA PONTIANAK
KBLI	:	sebagaimana terlampir

Menyetujui Izin Usaha yang diterbitkan Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen serta berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pontianak, 10-07-2020

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pontianak,



JUNAIDI, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640206 198603 1 014



**Lampiran: SURAT PEMENUHAN KOMITMEN NOMOR :01/ DPMTK.2 /I.P.P ATAU SATUAN PENDIDIKAN/2020**

<b>KELOMPOK</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DESKRIPSI</b>
85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA

Nomor Induk Berusaha : 9120003561566

Alamat Perusahaan : JALAN DR.SUTOMO NO.8

Lokasi Usaha

a. Alamat : JALAN DR.SUTOMO NO.8

b. Desa/Kelurahan : Sungaibangkong

c. Kecamatan : Pontianak Kota

d. Kabupaten/Kota : Kota Pontianak

e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Pembukaan Program Studi

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Mei 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan ADICITA MULIA PERSADA
Nomor Induk Berusaha	:	9120003561566
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JALAN DR.SUTOMO NO.8, Kel. Sungaibangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	31 Desember 2019
Perubahan ke -5 Tanggal	:	27 Juli 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Usaha : Yayasan ADICITA MULIA PERSADA  
Nomor Induk Berusaha : 9120003561566

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 201912-3117-0547-5696-447	JALAN DR.SUTOMO NO.8 Kel. Sungaibangkong Kec. Pontianak Kota Kab/Kota. Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Desember 2019

Perubahan ke -5 Tanggal : 27 Juli 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan ADICITA MULIA PERSADA
Nomor Induk Berusaha	:	9120003561566
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	JALAN DR.SUTOMO NO.8
b. Desa/Kelurahan	:	Sungaibangkong
c. Kecamatan	:	Pontianak Kota
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Pontianak
e. Provinsi	:	Kalimantan Barat
f. Luas Lahan	:	612 M <sup>2</sup>
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
h. Koordinat Geografis	:	-0.0416880,109.3143310

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Juni 2020

Oleh : Walikota Kota Pontianak

